BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dijalankan oleh BPN Kota Tangerang di Kelurahan Gondrong masih belum sesuai dengan aturan yang mengatur yaitu PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilakukan ini belum sesuai aturan terkhusus pada pasal 2 PP No.24 Tahun 1997, yaitu mengenai asas pendaftaran tanah yang harus diterapkan di dalam program PTSL ini. Asas yang tidak dijalankan dengan sesuai adalah asas sederhana, asas terbuka, asas muktahir dan asas aman. Faktor kurangnya penerapan asas sederhana, aman, muktahir dan terbuka dalam pelaksanaan pendaftaran tanah disebabakan karena beberapa hal yaitu keadaan tim PTSL yang kurang dan yang berkompeten, kurangnya pemeliharaan sistem data dan terbatas waktu dengan jumlah pemohon yang banyak. Menurut Penulis kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah dalam hal pelaksanaan PTS ini menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya penerapan asas pendaftaran tanah dengan baik. Banyak pegawai yang tidak berpedoman dan tidak berpatuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan program PTSL ini menuai banyak permasalahan dalam prosesnya hingga banyaknya kesalhan-kesalahan yang terjadi dalam hasil sertfikat tanah yang dibuat.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi kendala-kendala untuk mewujudkan penerapan asas pendaftaran tanah yang lebih baik adalah dengan menyusun strategi dalam mencapai target penyelesaian pendaftaran untuk menghasilkan sertifikat tanah, dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang baik sesuai SOP. Mengatur jadwal dan kegiatan dalan *internal* maupun *eksternal* dan mentertibkan pegawai dalam pelaporan pelaksanaan. Selanjutnya adanya pemantauan kepada sumber daya manusia atau para pegawai BPN yang menjalankan tugasnya dalam program PTSL ini agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang

berlaku dan mengutamakan kompeten yang baik untuk menghasilkan sertifikat tanah yang menjamin kepastian hukum pemiliknya.

V.2 Saran

- a. Badan pertanahan nasional sebagai pelaksana administrasi pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah perpedoman dan mewujudkan dalam bentuk nyata asas sederhana, aman, muktahir dan terbuka, agar tidak ada lagi pihak-pihak yang kecewa atas tidak adanya kesesuaian antara isi peraturan dan kenyataan yang ada dilapangan.
- b. Kementrian Agraria dan Tata Ruang perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai yang melakukan tugasnya dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kurangnya Sumber Daya Manusia di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang merupakan salah satu faktor kurangnya penerapan asas sederhana, aman, muktahir dan terbuka dalam pendaftaran tanah maka dari itu diharapkan adanya batasan penerimaan dalam permintaan adminstrasi sesuai dengan waktu yang disepakati. dengan sistem ini, pengecekan atas suatu hak dapat dilakukan dengan cepat dan muktahir.